



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :18 / PID/2016/ PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LISWAN PRAYOGA Bin YASRI
Tempat lahir : Ujan Emas
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 10 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Muara Sindang, Desa Muara Sindang,
Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan, Provinsi Sumatera
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;
3. Penuntut umum sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan 13 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
5. Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 03 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (yang pertama) sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (yang kedua) sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;

Hal.1 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 18/Pen.Pid/2016/PT.TJK tanggal 18 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 18/Pid.B/2016/PT.TJK tanggal 23 Pebruari 2016 untuk mengadili di tingkat banding dalam perkara pidana No. 18/Pid/2016/PT.TJK atas nama Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara tersebut di atas ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut umum Nomor :PDM-04/N.8.18.7/Euh.2/12/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa LISWAN PRAYOGA Bin YASRI pada hari Kamis tanggal 04 bulan September 2015 sekira jam 11.00 wib, bertempat di depan Koramil Talang Padang Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa Habibi yang masih berumur 15 tahun dan masih duduk di bangku sekolah yaitu SMPN 01 Gisting, bertemu dengan Terdakwa dan diajak pergi oleh Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasanmemaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan Terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa LISWAN PRAYOGA Bin YASRI bertemu dengan Korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa Habibi di depan Koramil Talang Padang dan korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa mengatakan kepada Terdakwa bahwa iya ingin pergi meninggalkan rumah karena korban takut diancam oleh mantan pacarnya yang bernama Supri, dan korban mau menikah dengan Terdakwa pada saat bertemu dengan terdakwa korban sudah membawa tas yang berisikan pakaian ganti untuk pergi dari rumah, lalu terdakwa terdakwa meyakinkan korban apakah benar – benar mau ikut dengan Terdakwa dan ingin menikah dengan terdakwa, lalu Terdakwa mengajak pergi korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa Habibi ke daerah Kota Agung, sesampainya di daerah Kota Agung sekira jam 14.00 Wib

Hal.2 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa berjalan – jalan di daerah Kota Agung dan sekira jam 14.30 Wib Terdakwa bersama korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa berangkat ke Terminal Rajabaja menggunakan bus dari Kota Agung dan sampai di Terminal Rajabasa sekira jam 17.00 Wib, terdakwa lalu mencari bus jurusan ke Palembang dan baru dapat pada jam 19.00 Wib dan langsung berangkat ke Palembang.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dan korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa tiba di Palembang dan menginap di rumah saudara Terdakwa, selama Terdakwa dan korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi berada di Palembang, mereka berkunjung ke rumah keluarga Terdakwa dan berijazah kemakam ayahnya terdakwa dan terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri kepada korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi, Terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dikarenakan terdakwa mengancam korban Sdri. Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi dengan kalimat ;

Terdakwa	:	“Ayo” (hubungan badan / layaknya suami istri)
Korban	:	“Ayo ngapain ? Saya Gak Mau.
Terdakwa	:	“Ya sudah, Kalo kamu gak mau gak saya anter pulang, biar kamu gak ketemu ibu mu.
Korban	:	“Ya sudah yuk, Tapi Bentar aja”
Terdakwa	:	Iya Nanti, setelah Keluar Airnya (sperma/mai)

Karena takut dengan ancaman Terdakwa yang akan tidak membawa pulang korban ke rumahnya, maka korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi mau mengikuti ajakan terdakwa, dan pada saat melakukan hubungan suami istri terdakwa sempat memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (Vagina) korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi sampai mengeluarkan cairan sperma, selain hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa pernah juga melakukan perbuatan fisik yaitu mencium bibir, mencium payudara dan mencium payudara korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi, perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) di rumah Sdr. Sangkut daerah Air Uji Kec. Sindang Danau Kab. Ogan Komering Prop. Sumatera Selatan dan terdakwa mengaku sudah menikah kepada keluarga dan bermalam didalam 1 (satu) kamar yang sama.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 19 / RSPS / Visum / IX / 15 tanggal 29 September 2015 dari Rumah Sakit Secanti, hasil pemeriksaan terhadap Korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Binti Mirsa Habibi yang dilakukan oleh Dokter Dr. Bambang Irawan, Sp. OG / Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan RS. Panti Secanti menerangkan :

Hal.3 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Umum	:	Baik
Kesadaran	:	Sadar penuh
Sikap	:	Kooperatif
Pakaian	:	Rapih
Tekanan darah	:	120/80 mmHg
Gigi Geligi	:	Baik
Keadan badan	:	Normal
Mulut kelamin	:	Normal
Selaput dara	:	Tampak bekas robekan pada jam 12,
Mulut rahim	:	15, dan 3
Rahim	:	Baik
		Normal

Dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh lagi.

Bahwa selama 10 (sepuluh) hari di Palembang dari tanggal 06 s/d 14 September 2015 Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Jakarta pada tanggal 15 s/d 17 September 2015 di Jakarta terdakwa dan korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi menginap di kosan adik kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Novi umur 17 tahun berkerja sebagai pembantu rumah tangga, tujuan Terdakwa pergi ke Jakarta untuk bekerja sebagai pengampas sembako dan korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra bekerja sebagai penjaga toko, akan tetapi tidak jadi berkerja dan pada tanggal 17 September 2015 terdakwa bersama korban Tiani Tri Cicilia Binti Misra pergi menggunakan Bus PO. Jaya Mulya Utama jurusan Wono Giri (Jawa Timur), sesampai di daerah Jawa Timur terdakwa bersama korban Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra melanjutkan kembali perjalanannya menggunakan bus ke daerah Purwantoro Jawa Timur dengan tujuan rumah saudara tiri terdakwa yang bernama Susi, tujuan terdakwa mengajak korban Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra ke rumah saudara tiri terdakwa adalah untuk meminta persetujuan ingin menikahi korban Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra, akan tetapi keluarga Terdakwa menolak untuk menikahi karena harus ada wali dari pihak perempuan dan menyarankan agar terdakwa kembali ke Lampung untuk meminta ijin kepada keluarga korban Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra ;

Bahwa pada tanggal 15 September 2015 jam 10.15 Wib kakak dari korban Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra yang bernama Sdr. Fenditio Maefani Bin Misra Habibi melakukan percakan dengan Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa melalui pesan kontak, dengan pesan ; Sdr. Fendito : "kalo anda jentel jadi laki – laki anterin adek gue ke rumah, sama kamu juga dating kesini , kita selsain bener – bener dengan kekeluargaan, tapi kalo kamu tetap bersikeras seperti ini terus

Hal.4 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan nyesel kalau anda bakal diciduk polisi ingat itu”, dibalas oleh terdakwa pukul 10.37. Wib “ maaf aku gak tau tentang adik kamu kalau dia pergi, aku sudah lama putus, aku mau nelpn dia tapi nomornya gak aktif lagi, kok kamu nuduh aku kalau aku yang bawa adik kamu, maaf sekali lagi aku gak tau tentang adik kamu, dibalas oleh Sdr. Fendito : “udah jangan ngeles jadi orang udah jelas buktinya ada adek saya bawa HP kamu, udahlah juju raja, kalau kamu mau bener – benar mulangin adek saya kita selsaikan dengan kekeluargaan”, dibalas oleh terdakwa “emang HP aku sama adek kamu, tapi adek kamu gak sama aku, kalau mau nanya tentang adek kamu tanya aja sama Supri, dibalas oleh Sdr. Fendito: “udah saya tanyain semua, udah saya temuim juga tinggal kamu yang belum, kalau kamu bener gak bawa adek saya dimana posisi kamu sekarang, kita ngomong baik – baik kalo kamu tetep gak mau, jangan nyesel kalo yang datang ke rumah kamu polisi, Terdakwa membalas “aku di Muara Enim Simpang Karo, Rt. 006 Rw.016.” ;

Bahwa pada tanggal 23 September 2015 Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra bersama terdakwa pulang ke Lampung menggunakan bus dari daerah Jawa Timur, kemudian pada tanggal 24 September 2015 sekira jam 19.00 Wib Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra bersama terdakwa sampai di Terminal Rajabasa Bandar Lampung, dan pada saat Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra mencari bus ke arah gisting sudah tidak ada lagi lalu Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra menelphone ibunya untuk meminta dijemput di Terminal Rajabasa, sekira pukul 23.30 Wib Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra dan terdakwa bertemu dengan kakak kandung Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra yang bernama Sdr. Fenditio Maefani, Sdr. Heri Mardian, Sdr. Apriyanto, Sdr. Rudi Apriadi yang diminta oleh ibunya Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra untuk menjemput anaknya pulang ke Gisting;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa LISWAN PRAYOGA Bin YASRI pada hari Kamis tanggal 04 bulan September tahun 2015 sekira jam 11.00 wib, bertempat di depan Koramil Talang Padang Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, tanggal 06 September 2015 bertempat di Palembang rumah Sdr. Sukar Bin Inap (kakak bapak terdakwa), tanggal 15 September 2015 bertempat di Jakarta, kosan adik kandung Terdakwa yang bernama Novi, tanggal 19 September 2015 bertempat di daerah Jawa Timur rumah ayu tiri terdakwa, korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa Habibi yang masih berumur 15 tahun dan masih duduk di bangku sekolah yaitu SMPN 01 Gisting, bertemu dengan Terdakwa dan diajak pergi oleh

Hal.5 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa LISWAN PRAYOGA Bin YASRI bertemu dengan Korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa Habibi di depan Koramil Talang Padang dan korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin pergi meninggalkan rumah karena korban takut diancam oleh mantan pacarnya yang bernama Supri, dan korban mau menikah dengan Terdakwa pada saat bertemu dengan Terdakwa korban sudah membawa tas yang berisikan pakaian ganti untuk pergi dari rumah, lalu terdakwa terdakwa meyakinkan korban apakah benar – benar mau ikut dengan terdakwa dan ingin menikah dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak pergi korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa Habibi ke daerah Kota Agung, sesampainya di daerah Kota Agung sekira jam 14.00 Wib Terdakwa mengajak Korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa berjalan – jalan di daerah Kota Agung dan sekira jam 14.30 Wib Terdakwa bersama korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa berangkat ke Terminal Rajabaja menggunakan bus dari Kota Agung dan sampai di Terminal Rajabasa sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa lalu mencari bus jurusan ke Palembang dan baru dapat pada jam 19.00 Wib dan langsung berangkat ke Palembang.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dan korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa tiba di Palembang dan menginap di rumah saudara Terdakwa, selama Terdakwa dan korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi berada di Palembang, mereka berkunjung ke rumah keluarga terdakwa dan berjarah ke makam ayah Terdakwa dan Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri kepada korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi, Terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dikarenakan terdakwa mengancam korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi dengan kalimat ;

Terdakwa :	“Ayo” (hubungan badan / layaknya suami istri)
Korban :	“Ayo ngapain ? Saya Gak Mau.
Terdakwa :	“Ya sudah, Kalo kamu gak mau gak saya anter pulang, biar kamu gak ketemu ibu mu.
Korban :	“Ya sudah yuk, Tapi Bentar aja”
Terdakwa :	Iya Nanti, setelah Keluar Airnya (sperma/mai)

Hal.6 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena takut dengan ancaman Terdakwa yang akan tidak membawa pulang korban ke rumahnya, maka korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi mau mengikuti ajakan terdakwa, dan pada saat melakukan hubungan suami istri terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (Vagina) korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi sampai mengeluarkan cairan sperma, selain hubungan badan layaknya suami istri terdakwa pernah juga melakukan perbuatan fisik yaitu mencium bibir, mencium payudara dan mencium payudara korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi, perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Sdr. Sangkut daerah Air Uji Kec. Sindang Danau Kab. Ogan Komering Prop. Sumatera Selatan dan Terdakwa mengaku sudah menikah kepada keluarga dan bermalam di dalam 1 (satu) kamar yang sama.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 19 / RSPS / Visum / IX / 15 tanggal 29 September 2015 dari Rumah Sakit Secanti, hasil pemeriksaan terhadap Korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Binti Mirsa Habibi yang dilakukan oleh Dokter Dr. Bambang Irawan, Sp. OG / Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan RS. Panti Secanti menerangkan :

Kedadaan Umum	:	Baik
Kesadaran	:	Sadar penuh
Sikap	:	Kooperatif
Pakaian	:	Rapih
Tekanan darah	:	120/80 mmHg
Gigi Geligi	:	Baik
Keadan badan	:	Normal
Mulut kelamin	:	Normal
Selaput dara	:	Tampak bekas robekan pada jam 12,
Mulut rahim	:	15, dan 3
Rahim	:	Baik
		Normal

Dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh lagi.

Bahwa selama 10 (sepuluh) hari di Palembang dari tanggal 06 s/d 14 September 2015 Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Jakarta pada tanggal 15 s/d 17 September 2015 di Jakarta Terdakwa dan korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi menginap di kosan adik kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Novi umur 17 tahun berkerja sebagai pembantu rumah tangga, tujuan Terdakwa pergi ke Jakarta untuk bekerja sebagai pengampas sembako dari korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra berkerja sebagai penjaga toko, akan tetapi tidak jadi bekerja dan pada tanggal 17 september 2015 Terdakwa bersama korban Tiani Tri Cicilia Binti

Hal.7 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misra pergi menggunakan Bus PO. Jaya Mulya Utama jurusan Wono Giri (Jawa Timur), sesampai di daerah Jawa Timur terdakwa bersama korban Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra melanjutkan kembali perjalanannya menggunakan bus ke daerah Purwantoro Jawa Timur, dengan tujuan rumah saudara tiri Terdakwa yang bernama Susi, tujuan Terdakwa mengajak korban Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra ke rumah saudara tiri Terdakwa adalah untuk meminta persetujuan ingin menikahi korban Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra, akan tetapi keluarga Terdakwa menolak untuk menikahi karena harus ada wali dari pihak perempuan dan menyarankan agar Terdakwa kembali ke Lampung untuk meminta ijin kepada keluarga korban Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra ;

Bahwa pada tanggal 15 September 2015 jam 10.15 Wib kakak dari korban Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra yang bernama Sdr. Fenditio Maefani Bin Misra Habibi melakukan percakan dengan Terdakwa melalui akun Facebook terdakwa melalui pesan kontak, dengan pesan ; Sdr. Fendito : “kalo anda jentel jadi laki – laki anterin adek gue ke rumah, sama kamu juga dating kesini , kita selesain bener – bener dengan kekeluargaan, tapi kalo kamu tetap bersikeras seperti ini terus jangan nyesel kalau anda bakal dididuk polisi ingat itu”, dibalas oleh terdakwa pukul 10.37. Wib “ maaf aku gak tau tentang adik kamu kalau dia pergi, aku dah lama putus, aku mau nelpo dia tapi nomornya gak aktif lagi, kok kamu nuduh aku kalo aku yang bawa adek kamu, maaf sekali lagi aku gak tau tentang adik kamu, dibalas oleh Sdr. Fendito : “udah jangan ngeles jadi orang udah jelas buktinya ada adek saya bawa HP kamu, udah lah juju raja, kalau kamu mau bener – benar mulangin adek saya kita selesaikan dengan kekeluargaan”, dibalas oleh terdakwa “emang HP aku sama adik kamu, tapi adik kamu gak sama aku, kalau mau nanya tentang adek kamu Tanya aja sama supri, dibalas oleh Sdr. Fendito: “sudah saya tanyain semua, udah saya temuim juga tinggal kamu yang belum, kalau kamu bener gak bawa adek saya dimana posisi kamu sekarang, kita ngomong baik – baik kalo kamu tetep gak mau, jangan nyesel kalau yang datang ke rumah kamu polisi, Terdakwa membalas “aku di Muara Enim Simpang Karo, Rt. 006 Rw.016.” ;

Bahwa pada tanggal 23 September 2015 Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra bersama terdakwa pulang ke Lampung menggunakan bus dari daerah Jawa Timur, kemudian pada tanggal 24 September 2015 sekira jam 19.00 Wib Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra bersama Terdakwa sampai di Terminal Rajabasa Bandar Lampung, dan pada saat Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra mencari bus ke arah Gisting sudah tidak ada lagi lalu Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra menelphone ibunya untuk meminta dijemput di Terminal Rajabasa, sekira pukul 23.30 Wib Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra dan terdakwa bertemu dengan kakak kandung Sdri. Tiani

Hal.8 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tri Cicilia Binti Misra yzng bernama Sdr. Fenditio Maefani, Sdr. Heri Mardian, Sdr. Apriyanto, Sdr. Rudi Apriadi yang diminta oleh ibunya Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra untuk menjemput anaknya pulang ke Gisting;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 76 E Jo Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LISWAN PRAYOGA Bin YASRI pada hari Kamis tanggal 04 bulan September tahun 2015 sekira jam 11.00 wib, bertempat di depan Koramil Talang Padang Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa Habibi yang masih berumur 15 tahun dan masih duduk di bangku sekolah yaitu SMPN 01 Gisting, bertemu dengan terdakwa dan diajak pergi oleh terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa LISWAN PRAYOGA Bin YASRI bertemu dengan Korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa Habibi di depan Koramil Talang Padang dan korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin pergi meninggalkan rumah karena korban takut diancam oleh mantan pacarnya yang bernama supri, dan korban mau menikah dengan Terdakwa pada saat bertemu dengan Terdakwa korban sudah membawa tas yang berisikan pakaian ganti untuk pergi dari rumah, lalu Terdakwa meyakinkan korban apakah benar – benar mau ikut dengan Terdakwa dan ingin menikah dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak pergi korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa Habibi ke daerah kota agung, sesampainya di daerah Kota Agung sekira jam 14.00 Wib Terdakwa mengajak Korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa berjalan-jalan di daerah Kota Agung dan sekira jam 14.30 Wib Terdakwa bersama korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa berangkat ke Terminal Rajabasa menggunakan bus dari Kota Agung dan sampai di Terminal Rajabasa sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa lalu mencari bus jurusan ke Palembang dan baru dapat pada jam 19.00 Wib dan langsung berangkat ke Palembang.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dan korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Als Sisil Binti Mirsa tiba di Palembang

Hal.9 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menginap di rumah saudara Terdakwa, selama Terdakwa dan korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi berada di Palembang mereka berkunjung ke rumah keluarga Terdakwa dan berjarah ke makam ayahnya Terdakwa dan Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri kepada korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi, terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dikarenakan terdakwa mengancam korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi dengan kalimat ;

Terdakwa : "Ayo" (hubungan badan / layaknya suami
Korban : istri)
Terdakwa : "Ayo ngapain ? Saya Gak Mau."
"Ya sudah, kalo kamu gak mau gak saya
Korban : anter pulang, biar kamu gak ketemu ibu mu.
Terdakwa : "Ya sudah yuk, Tapi Bentar aja"
Iya Nanti, setelah keluar Airnya (sperma/mai)

Karena takut dengan ancaman Terdakwa yang akan tidak membawa pulang korban ke rumahnya, maka korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi mau mengikuti ajakan terdakwa, dan pada saat melakukan hubungan suami istri terdakwa sempat memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (Vagina) korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi sampai mengeluarkan cairan sperma, selain hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa pernah juga melakukan perbuatan fisik yaitu mencium bibir, dan mencium payudara korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi, perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Sdr. Sangkut daerah Air Uji Kec. Sindang Danau Kab. Ogan Komering Prop. Sumatera Selatan dan Terdakwa mengaku sudah menikah kepada keluarga dan bermalam di dalam 1 (satu) kamar yang sama.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 19 / RSPS / Visum / IX / 15 tanggal 29 September 2015 dari Rumah Sakit Secanti, hasil pemeriksaan terhadap Korban Sdri. Tiani Tri Cesilia Binti Mirsa Habibi yang dilakukan oleh Dokter Dr. Bambang Irawan, Sp. OG / Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan RS. Panti Secanti menerangkan :

Keadaan Umum : Baik
Kesadaran : Sadar penuh
Sikap : Kooperatif
Pakaian : Rapih
Tekanan darah : 120/80 mmHg
Gigi Geligi : Baik
Keadan badan : Normal

Hal.10 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut kelamin	:	Normal
Selaput dara	:	Tampak bekas robekan pada jam 12,
Mulut rahim	:	15, dan 3
Rahim	:	Baik
		Normal

Dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh lagi.

Bahwa selama 10 (sepuluh) hari di Palembang dari tanggal 06 s/d 14 September 2015 Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Jakarta pada tanggal 15 s/d 17 September 2015 di Jakarta terdakwa dan korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra Habibi menginap di kosan adik kandung terdakwa yang bernama Sdri. Novi umur 17 tahun berkerja sebagai pembantu rumah tangga, tujuan terdakwa pergi ke Jakarta untuk bekerja sebagai pengampas sembako dari korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra berkerja sebagai penjaga toko, akan tetapi tidak jadi berkerja dan pada tanggal 17 september 2015 Terdakwa bersama korban Tiani Tri Cicilia Binti Misra pergi menggunakan Bus PO. Jaya Mulya Utama jurusan Wono Giri (Jawa Timur), sesampai di daerah Jawa tTmur terdakwa bersama korban Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra melanjutkan kembali perjalanannya menggunakan bus ke daerah Purwantoro Jawa Timur dengan tujuan rumah saudara tiri terdakwa yang bernama Susi, tujuan terdakwa mengajak korban Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra ke rumah saudara tiri terdakwa adalah untuk meminta persetujuan ingin menikahi korban Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra, akan tetapi keluarga terdakwa menolak untuk menikahi karena harus ada wali dari pihak perempuan dan menyarankan agar Terdakwa kembali kelampung untuk meminta ijin kepada keluarga korban Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra ;

Bahwa pada tanggal 15 September 2015 jam 10.15 Wib kakak dari korban Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra yang bernama Sdr. Fenditio Maefani Bin Misra Habibi melakukan percakapan dengan terdakwa melalui akun Facebook terdakwa melalui pesan kontak, dengan pesan ; Sdr. Fendito :“kalo anda jentel jadi laki – laki anterin adik gue ke rumah, sama kamu juga datang ke sini , kita selesaikan benar-benar dengan kekeluargaan, tapi kalau kamu tetap bersikeras seperti ini terus jangan nyesel kalau anda bakal diciduk polisi ingat itu”, dibalas oleh terdakwa pukul 10.37. Wib “ maaf aku gak tau tentang adik kamu kalau dia pergi, aku dah lama putus, aku mau nelpn dia tapi nomornya gak aktif lagi, kok kamu nuduh aku kalau aku yang bawa adek kamu, maaf sekali lagi aku gak tahu tentang adik kamu, dibalas oleh Sdr. Fendito : “udah jangan ngeles jadi orang udah jelas buktinya ada adek saya bawa HP kamu, sudahlah jujur saja, kalau kamu mau bener – benar mulangin adik saya, kita selesaikan dengan kekeluargaan”, dibalas oleh terdakwa

Hal.11 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“emang HP aku sama adek kamu, tapi adek kamu gak sama aku, kalau mau nanya tentang adek kamu Tanya aja sama supri, dibalas oleh Sdr. Fendito: “udah saya tanyain semua, udah saya temuim juga tinggal kamu yang belum, kalau kamu bener gak bawa adek saya dimana posisi kamu sekarang, kita ngomong baik – baik kalo kamu tetep gak mau, jangan nyesel kalau yang datang ke rumah kamu polisi, Terdakwa membalas “aku di Muara Enim Simpang Karo, Rt. 006 Rw.016.” ;

Bahwa pada tanggal 23 September 2015 Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra bersama terdakwa pulang ke Lampung menggunakan bus dari daerah Jawa Timur, kemudian pada tanggal 24 September 2015 sekira jam 19.00 Wib Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra bersama Terdakwa sampai di Terminal Rajabasa Bandar Lampung, dan pada saat Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra mencari bus ke arah gisting sudah tidak ada lagi, lalu Sdri. Tiani tri Cicilia Binti Misra menelphone ibunya untuk meminta dijemput di Terminal Rajabasa, sekira pukul 23.30 Wib Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra dan Terdakwa bertemu dengan kakak kandung Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra yang bernama Sdr. Fenditio Maefani, Sdr. Heri Mardian, Sdr. Apriyanto dan Sdr. Rudi Apriadi yang diminta oleh ibunya Sdri. Tiani Tri Cicilia Binti Misra untuk menjemput anaknya pulang ke Gisting ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Setelah membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Anak dibawah umur pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun Penjara, Denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungandikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam yang berisikan :
 - 7 (tujuh) buah kaos oblong masing – masing warna ungu, biru tua, hitam, hijau, biru toska, putih, abu – abu.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah.
 - 1 (satu) buah kemeja panjang warna putih.

Hal.12 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah celana masing – masing warna coklat, hijau lumut, abu – abu.
- 1 (satu) buah selimut warna coklat.
- 1 (satu) buah jaket warna biru.
- 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu.
- 1 (satu) buah peci warna coklat putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan :
 - 2 (dua) lembar tiket bus malam PO. Jaya Mulya Malam tujuan wonogiri Jawa timur.
 - 1 (satu) lembar slip pembelian minuman Maizon Orange PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Jln MH. Tamrin 9, Cikokol.
- 1 (satu) buah alat bantu foto selfly warna Pink (stonkis)dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisikan :
 - 3 (tiga) buah buku sekolah.
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih.
 - 1 (satu) buah kaos kerah warna biru.
 - 2 (dua) buah kemeja kotak – kotak masing – masing warna biru, dan warna coklat.
 - 1 (satu) setel kaos olahraga warna merah hitam.
 - 1 (satu) buah topi warna loreng / army.
 - 1 (satu) pasang sepatu merek puma warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana pendek masing – masing warna putih dan biru.
 - 2 (dua) buah jilbab masing – masing warna iru dan coklat.
 - 1 (satu) kaos dalam warna putih.
 - 3 (tiga) buah celana dalam warna coklat.
 - 1 (satu) buah bra warna putih.

Dikembalikan kepada Sdr. Tiani Tri Cisilia Binti Misra Habbi ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kota Agung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.13 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Liswan Prayoga Bin Yasri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melarikan Perempuan yang belum Dewasa” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Liswan Prayoga Bin Yasri dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam yang berisikan :
 - 7 (tujuh) buah kaos oblong masing-masing warna ungu, biru tua, hitam, hijau, biru tosca, putih, abu-abu.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah.
 - 1 (satu) buah kemeja panjang warna putih.
 - 3 (tiga) buah celana masing-masing warna coklat, hijau lumut, abu-abu.
 - 1 (satu) buah selimut warna coklat.
 - 1 (satu) buah jaket warna biru.
 - 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah peci warna coklat putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan :
 - 2 (dua) lembar tiket bus malam PO. Jaya Mulya Malam tujuan wonogiri Jawa timur.
 - 1 (satu) lembar slip pembelian minuman Maizon Orange PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Jln MH. Tamrin 9, Cikokol.
- 1 (satu) buah alat bantu foto selfly warna Pink (stonkis)
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisikan :
 - 3 (tiga) buah buku sekolah.
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih.
 - 1 (satu) buah kaos kerah warna biru.
 - 2 (dua) buah kemeja kotak-kotak masing-masing warna biru, dan warna coklat.
 - 1 (satu) setel kaos olahraga warna merah hitam.
 - 1 (satu) buah topi warna loreng / army.

Hal.14 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merek puma warna coklat.
- 1 (satu) buah celana pendek masing-masing warna putih dan biru.
- 2 (dua) buah jilbab masing-masing warna iru dan coklat.
- 1 (satu) kaos dalam warna putih.
- 3 (tiga) buah celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) buah bra warna putih.

Dikembalikan kepada Sdr. TianiTri Cesilia Binti Misra Habbi.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa/Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Januari 2016 sebagaimana Akta permintaan banding No. 1/Akta.Pid/2016/PN.Kot ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/Penuntut umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan surat pemberitahuan banding tanggal 26 Januari 2016 Nomor : 1/Akta.Pid/2016/PN.Kot ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut telah mengajukan Memori Banding tertanggal 01 Pebruari 2016, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Pebruari 2016, dengan Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN.Kot ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa/Penuntut umum tersebut pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan banding sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 261/Pid.Sus/2015/PN.Kot. tanggal 20 Januari 2016, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Memori Banding Jaksa/Penuntut umum tersebut, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut umum saja sedangkan dakwaan kesatu, bahwa perbuatan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terjadi di Talangpadang, namun terjadi di Palembang, Jakarta dan Jawa Timur sehingga dengan demikian perbuatan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Kota Agung ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing dengan surat mempelajari berkas perkara tertanggal 03 Pebruari 2016 Nomor : W9.U10/88.89/HK.01/II/2016 ;

Hal.15 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 261/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan Memori Banding Jaksa/Penuntut umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi, hukuman maximum adalah terlalu berat sehingga harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa/Penuntut umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut umum telah mengajukan pemeriksaan dakwaan Penuntut umum ke Pengadilan Negeri Kota Agung dan anak (korban) dibawa oleh Terdakwa dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut umum dari dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung. Dengan demikian, maka keberatan Penuntut umum tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 261/Pid.Sus/2015/PN.Kot. haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 261/Pid.Sus/2015/PN.Kot. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal.16 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LISWAN PRAYOGA Bin YASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan Perempuan yang belum Dewasa" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Liswan Prayoga Bin Yasri dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam yang berisikan :
 - 7 (tujuh) buah kaos oblong masing-masing warna ungu, biru tua, hitam, hijau, biru tosca, putih, abu-abu.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah.
 - 1 (satu) buah kemeja panjang warna putih.
 - 3 (tiga) buah celana masing-masing warna coklat, hijau lumut, abu-abu.
 - 1 (satu) buah selimut warna coklat.
 - 1 (satu) buah jaket warna biru.
 - 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah peci warna coklat putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan :
 - 2 (dua) lembar tiket bus malam PO. Jaya Mulya Malam tujuan wonogiri Jawa timur.
 - 1 (satu) lembar slip pembelian minuman Maizon Orange PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Jln MH. Tamrin 9, Cikokol.
- 1 (satu) buah alat bantu foto selfly warna Pink (stonkis)
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisikan :
 - 3 (tiga) buah buku sekolah.
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih.
 - 1 (satu) buah kaos kerah warna biru.
 - 2 (dua) buah kemeja kotak-kotak masing-masing warna biru, dan warna coklat.
 - 1 (satu) setel kaos olahraga warna merah hitam.
 - 1 (satu) buah topi warna loreng / army.

Hal.17 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merek puma warna coklat.
- 1 (satu) buah celana pendek masing-masing warna putih dan biru.
- 2 (dua) buah jilbab masing-masing warna iru dan coklat.
- 1 (satu) kaos dalam warna putih.
- 3 (tiga) buah celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) buah bra warna putih.

Dikembalikan kepada Sdr. Tiani Tri Cesilia Binti Misra Habbi.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh kami : DORTIANNA PARDEDE,SH.MH, selaku Ketua Majelis, dengan UNARDI,SH dan SUBACHRAN HM, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh ISPRIADI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, namun tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut umum dalam perkara ini.

Hakim-hakim Anggota :

d.t.o,

UNARDI, S.H.

d.t.o,

SUBACHRAN HM, S.H.,M.H.

Untuk Salinan Resmi,
Panitera,
(Tanggal,...../03/2016)

HJ. SUMARLINA, SH.MH.
Nip. 196208021983032005

Hakim Ketua,

d.t.o,

DORTIANNA PARDEDE,S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

d.t.o

ISPRIADI,SH.

Hal.18 dari 18 hal/Put. No.18/Pid/2016/PT.TJK